

STUDI KASUS TENTANG PENANGGUHAN PERJANJIAN EKSTRADISI OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP HONGKONG DITINJAU MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dewa Gede Sudika Mangku¹, Charel Benindra Manurung²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : sudika.mangku@undiksha.ac.id ; charelbenindra@gmail.com

ABSTRAK

Pada 19 Agustus, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa Washington mengakhiri perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, Ini adalah langkah terbaru dalam mewujudkan deklarasi 27 Mei Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa Hong Kong tidak lagi dianggap otonom, menyusul pengesahan undang-undang keamanan yang baru. Sebelumnya, Inggris, Kanada, dan Australia menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong setelah China menerapkan undang-undang yang menjadikannya kejahatan untuk melemahkan otoritas Beijing di wilayah tersebut. Departemen Luar Negeri AS mengatakan undang-undang keamanan telah "menghancurkan kebebasan rakyat Hong Kong" Beijing menyebut langkah oleh negara-negara ini sebagai "intervensi asing di Hong Kong". Hong Kong telah menjadi bagian dari China sejak 1997, ketika Inggris menyerahkan bekas jajahan itu ke Beijing.

Kata Kunci : Perjanjian ekstradisi, Penangguhan perjanjian ekstradisi, Hukum keamanan.

ABSTRACT

On August 19, the U.S. State Department announced that Washington was ending its extradition agreement with Hong Kong, It was the latest step in making good on U.S. Secretary of State Mike Pompeo's May 27 declaration that Hong Kong should no longer be considered autonomous, following the passage of the new security law. Earlier, the UK, Canada, and Australia suspended extradition agreements with Hong Kong after China implemented the law that makes it a crime to undermine Beijing's authority in the territory. The US State Department said the security law had "crushed the freedoms of the people of Hong Kong" Beijing termed the move by these states as "foreign intervention in Hong Kong". Hong Kong has been part of China since 1997, when the UK handed over the former colony to Beijing.

Keywords: *Extradition agreement, Suspended extradition agreements, Security law*

PENDAHULUAN

Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya, ataupun berdasarkan atas hubungan baik secara timbal balik atas seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (tersangka, tertuduh atau terdakwa), atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) Oleh negara tempatnya berada kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya. atas permintaan dari yang memiliki yurisdiksi kepada negara tempat orang yang bersangkutan berada, dengan maksud dan tujuan untuk mengadilinya ataupun melaksanakan hukuman atau sisa hukumannya. Jadi, bisa dikatakan bahwa Perjanjian Ekstradisi dapat membuat sebuah negara bisa mengadili seorang kriminal yang kabur dan bersembunyi ke negara tetangga. Tentunya dengan adanya perjanjian ini, ruang gerak seorang kriminal menjadi sangat terbatas karena tempatnya untuk kabur dan bersembunyi menjadi semakin sempit. Perjanjian Ekstradisi merupakan sebuah proses formal dimana seorang tersangka kriminal ditahan oleh pemerintahan sebuah negara dan diserahkan kepada negara lainnya untuk disidangkan atau diproses sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut.

Perjanjian Ekstradisi merupakan perjanjian antar negara yang berbeda dalam hal penyerahan tersangka kasus kriminal. Para ahli sejarah hukum internasional mengemukakan bahwa ekstradisi pertama sekali dikenal yakni dengan adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis pada tahun 1279 sebelum Masehi antara Ramses II dari Mesir dengan Hattusili dari Kheta. Kedua belah pihak menyatakan saling berjanji akan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau diketemukan di dalam wilayah pihak lain, dengan dibuatnya perjanjian antara kedua negara tersebut menandakan adanya tahap-tahap permulaan dari lahirnya perjanjian ekstradisi. Akan tetapi suatu hal yang merupakan ciri istimewa dalam perjanjian yang dibuat pada tahun 1279 sebelum Masehi ini adalah adanya ketentuan bahwa orang yang akan diserahkan tidak dijatuhi hukuman. Akan tetapi perjanjian ekstradisi dalam pengertian modern seperti dikenal sekarang ini barulah muncul pada abad ke-17, yang dipengaruhi oleh Revolusi Perancis dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia.

Kemudian terdapat Perjanjian Westphalia 1648 yang telah melahirkan ekstradisi yang tidak dilandasi oleh asas-asas apapun hanya sekedar penyerahan pelaku kejahatan dari negara diminta kepada negara peminta. Pada abad ke 19 dan awal abad 20 hingga Perang Dunia II, ekstradisi sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional dan pasca Perang Dunia II ekstradisi semakin dipengaruhi oleh asas-asas hak-hak asasi manusia terlihat dalam Pembukaan Piagam PBB. Kata ekstradisi sendiri berasal dari kata latin "extradere" (kata kerja) yang terdiri dari kata "ex" artinya keluar dan "trade" artinya memberikan (menyerahkan, kata bendanya "extradio" yang artinya penyerahan).

United Nations dalam "convention against corruption" pada 9-11 Desember 2003 in Merida, Mexico and New York, memberi pengertian tentang ekstradisi sebagai "*extradition is present in the territory of the requested state party, provided that the offence for which extradition*

is sought is punishable under the domestic law of both the requesting state party and the requested state party."

Istilah ekstradisi menunjukkan kepada proses di mana berdasarkan traktat atau atas dasar resiprositas suatu negara menyerahkan secara formal kepada negara lain atas permintaannya seorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan, dengan tujuan untuk mengadili dan atau pelaksanaan hukumannya. Negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku tindak pidana tersebut

Secara akumulatif, terdapat 6 (enam) Asas-asas ekstradisi, disamping ketentuan-ketentuan tentang ekstradisi lainnya, harus dipenuhi, jika kedua negara atau lebih menghadapi kasus tentang ekstradisi, asas-asas tersebut antara lain :

- 1) Asas Kejahatan Ganda ; Menurut asas ini, kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, haruslah merupakan kejahatan baik menurut hukum negara-peminta maupun hukum negara-diminta.
- 2) Asas Kekhususan ; Negara-peminta hanya boleh mengadili dan/atau menghukum orang yang diminta, hanyalah berdasarkan pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya.
- 3) Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik ; Negara-negara baik dalam perjanjian ataupun dalam undang-undang ekstradisinya menggunakan sistem negatif, yaitu dengan menyatakan secara tegas bahwa kejahatan-kejahatan tertentu secara tegas dinyatakan sebagai bukan kejahatan politik atau dinyatakan sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta ataupun mengekstradisikan orang yang diminta.
- 4) Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara (*Non-extradition of Nationals*) Jika orang yang diminta ternyata adalah warga negara dari negara-diminta, maka negara-diminta dapat menolak permintaan dari negara-peminta.
- 5) *Asas Non Bis In Idem ata Ne Bis In Idem* ; Menurut asas ini, jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, ternyata sudah diadili dan/atau dijatuhi hukuman yang telah memiliki kekuatan mengikat yang pasti, maka permintaan negara-peminta harus ditolak oleh negara-diminta.
- 6) Asas Daluwarsa ; Permintaan negara-peminta harus ditolak apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, sudah daluwarsa menurut hukum dari salah satu atau kedua pihak

Hong Kong diatur sebagai Daerah Administratif Khusus (HKSAR) dengan "tingkat tinggi otonomi" kecuali dalam urusan luar negeri dan pertahanan. Di antara insiden untuk otonomi, ini adalah kemampuan HKSAR untuk mempertahankan eksekutifnya ; legislatif, dan sistem peradilan independen untuk setidaknya 50 tahun di bawah kebijakan "satu negara, dua sistem". Padahal RRC mengambil alih kekuasaan tertinggi atas urusan luar negeri Hong Kong. "*Joint Declaration*" melihat HKSAR dapat mempertahankan hubungan eksternal di berbagai bidang melalui jaringan internasional perjanjian. Namun, jangkauan yang diizinkan dari jaringan ini dan perannya RRC

tidak selalu jelas. Karena Perjanjian AS-Hong Kong adalah perjanjian AS yang belum pernah terjadi sebelumnya. hubungan perjanjian, penting untuk dicatat negosiasi sejarah yang mengarah pada kesepakatan antara AS dan Hong Kong. Di bawah proses JLG, masing-masing empat anggota dari Inggris. dan RRC (dengan staf pendukung dan ahli jika diperlukan) meninjau perjanjian internasional sehubungan dengan kewajiban yang berkelanjutan di bawah mereka. Dalam hal perjanjian baru, termasuk perjanjian ekstradisi ini, mitra negosiasi memainkan peran berikut: JLG menyetujui model kesepakatan; Pemerintah Inggris, atas nama Pemerintah Hong Kong, meminta RRT untuk menyetujui daftar mitra negosiasi (termasuk AS); setelah persetujuan negosiasi mitra, Menteri Luar Negeri Inggris mengeksekusi formal kepercayaan untuk memberdayakan Pemerintah Hong Kong untuk melakukan negosiasi atas namanya dengan mitra yang disetujui (dalam hal ini AS) berdasarkan model perjanjian; setelah Pemerintah Hong Kong dan mitra yang disetujui menandatangani teks perjanjian, teks tersebut diteruskan oleh Pemerintah Inggris kepada Pemerintah RRT melalui JLG untuk persetujuannya (Pemerintah RRC diizinkan untuk mencari klarifikasi jika teks berparaf menyimpang secara signifikan dari perjanjian model dan negosiasi lebih lanjut akan menjadi yg dibutuhkan); dan RRC menyetujui teks perjanjian, mengizinkan penandatangananannya oleh Pemerintah Hong Kong dan mitra negosiasi (dalam hal ini AS).

Tidak seperti di Amerika Serikat, Hong Kong membutuhkan tambahan pelaksanaan undang-undang, ekstradisi yang sebelumnya telah dilakukan di bawah otoritas Inggris. Departemen Luar Negeri memiliki memberi tahu Komite bahwa Ordonansi Penyerahan Pelaku Buronan mulai berlaku pada tanggal 25 April 1997. Undang-undang bawahan di bawah Ordonansi, Perintah Pelanggar Buronan (Amerika Serikat), yang secara khusus mengizinkan Perjanjian untuk diterapkan, juga telah disetujui. Ini akan menjadi efektif pada hari yang sama ketika Perjanjian mulai berlaku. Karena hubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan RRC ini, negara di mana Amerika Serikat tidak memiliki hubungan perjanjian ekstradisi, ada beberapa kunci ketentuan dalam perjanjian yang mengizinkan Amerika Serikat untuk menolak permintaan ekstradisi. Berdasarkan Perjanjian Hong Kong yang diusulkan, Sekretaris memiliki otoritas independen untuk menentukan apakah permintaan dapat ditolak karena bermotif politik. Secara khusus, perjanjian tersebut memberikan Sekretaris Negara 2 kemampuan untuk menolak permintaan ekstradisi (bahkan setelah pengadilan AS merekomendasikan ekstradisi) jika dia menentukan bahwa pihak yang meminta mencoba untuk mengadili individu yang dicari karena ras, agama, kebangsaan, atau pendapat politiknya, atau bahwa individu tersebut akan diprasangkai dalam persidangan atau hukumannya atas dasar-dasar ini. Di bawah praktik ekstradisi tradisional AS, Menteri Luar Negeri telah menjalankan wewenang yang sama (bahkan tidak ada ketentuan perjanjian tegas).

Perjanjian Hong Kong memberikan wewenang ini kepada "kewenangan eksekutif" untuk Amerika Serikat. Statuta A.S menyebut Sekretaris Negara sebagai "otoritas eksekutif." (18 U.S.C.Detik. 3184). Perjanjian tidak menunjuk otoritas eksekutif Hong Kong. Departemen Luar Negeri telah memberi tahu Komite bahwa mereka memahami bahwa "otoritas yang berwenang" di Hong Kong berdasarkan pasal ini kemungkinan besar adalah pengadilan. Selain itu, Perjanjian Hong Kong berisi ketentuan kemanusiaan (Pasal 7) serupa dengan yang ditemukan di sejumlah perjanjian ekstradisi AS. Ketentuan ini mengizinkan Menteri Luar Negeri untuk menolak

penyerahan jika mungkin memerlukan konsekuensi yang sangat serius terkait dengan usia atau kesehatan."

Akhirnya, perjanjian itu membatasi penyerahan warga negara (Pasal 3). Secara khusus, perjanjian itu memberi Amerika Serikat hak untuk menolak menyerahkan warga negara AS. ketika itu berimplikasi pada "pertahanan, urusan luar negeri atau publik esensial' kepentingan atau kebijakan" Amerika Serikat. Hong Kong memiliki hak penolakan yang sama ketika penyerahan berimplikasi pada "pertahanan, urusan luar negeri atau kepentingan umum yang esensial atau kebijakan RRC.

PEMBAHASAN

Perjanjian ekstradisi lahir dengan tujuan untuk mengantisipasi, menangkap dan mengadili para pelaku tindak kejahatan yang berusaha untuk melarikan diri ke negara lain guna menghindari jeratan hukum negara dimana ia (pelaku) melakukan tindak kejahatan kenegara yang menurutnya adalah tempat yang aman untuk bersembunyi. Berkenan dengan itu, maka dalam era modernisasi sekarang ini pranata hukum yang disebut ekstradisi ini menjadi sangat penting. Berkaitan dengan persoalan ekstradisi, maka praktek-praktek tentang pengambilan dan membawa kembali seorang pelaku kejahatan dari satu negara yang melarikan diri ke negara lain sudah berulang dilakukan dengan cara dan prosedur yang sama di seluruh atau sebagian besar kawasan di dunia ini. Proses atau perilaku yang sama dan berulang secara berkesinambungan inilah yang kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dibentuk aturan hukum yang dibuat melalui perjanjian-perjanjian internasional baik secara bilateral, multilateral maupun regional yang diimplementasikan ke dalam bentuk perundang-undangan oleh masing-masing negara.

Ekstradisi dibuat dengan tujuan agar pelaku kejahatan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena adalah suatu hal yang bertentangan dengan keadilan jika seorang penjahat tidak dihukum atas perbuatannya. Jika tidak ada ekstradisi, maka pelaku kejahatan yang melarikan diri keluar negeri tidak akan mendapatkan hukuman karena negara tempatnya tersebut tidak memiliki yurisdiksi untuk itu. Selain itu ekstradisi dibuat agar pelaku kejahatan tidak lagi mempunyai niat untuk melarikan diri jika mengetahui bahwa Negara yang akan didatangi telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan Negara tempat dia melakukan kejahatan.

Pada 20 Desember 1996, Amerika Serikat dan Hong Kong menandatangani Perjanjian untuk penyerahan pelaku buronan. Perjanjian itu akan menggantikan ekstradisi yang ada hubungan dengan Hong Kong, yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Perjanjian ekstradisi Inggris-Amerika Serikat, karena status unik Hong Kong. Perjanjian itu ditandatangani oleh Hong Kong dengan "otorisasi" dari kedaulatannya bangsa (Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengikuti negosiasi yang dilakukan di bawah naungan "Joint Liaison Grup" (JLG) yang didirikan oleh Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris. Pada Pernyataan Hong Kong, rakyat Republik Tiongkok menyetujui teks Perjanjian pada September, mengizinkan AS dan Hong Kong untuk masuk Desember. Selanjutnya Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengirimkan nota diplomatik ke Amerika Serikat pada tanggal 31 Maret 1997, dan menegaskan bahwa Perjanjian akan terus

berlaku untuk Wilayah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR). Setelah 1 Juli, 1997, ketika Hong Kong secara resmi dikembalikan ke RRC. Di bawah Deklarasi Bersama, kedaulatan atas Hong Kong dipindahkan ke RRC pada 1 Juli 1997.

Ketegangan dan retorika meningkat saat pandemi global memburuk di AS. Presiden Trump telah terlibat dalam bentrokan yang meluas dengan Beijing atas segala hal dari berbagai macam sektor. Mulai dari aplikasi seperti TikTok dan teknologi nirkabel 5G hingga permainan saling menyalahkan atas Covid-19 serta penjualan senjata ke Taiwan.

Pada Tanggal 19 Agustus 2020, Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menanggukkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong atas kekhawatiran bahwa undang-undang keamanan nasional baru pemerintah China mengikis otonomi kota. Dalam sebuah pernyataan Rabu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan Washington akan menanggukkan atau menghilangkan tiga perjanjian dengan bekas jajahan Inggris itu, termasuk "penyerahan pelaku buronan, pemindahan orang yang dihukum, dan pembebasan pajak timbal balik atas penghasilan." Pemerintah AS menuduh Beijing merusak "otonomi tingkat tinggi yang dijanjikan (pemerintah China) kepada Inggris dan rakyat Hong Kong selama 50 tahun di bawah Deklarasi Bersama Sino-Inggris yang terdaftar di PBB."

Di lain sisi Hong Kong- China juga tengah bergejolak dalam protes unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Hong-Kong atas pengadaan perubahan UU ekstradisi dengan China. Pemerintah berargumen bahwa amandemen yang diusulkan akan "menutup celah" sehingga kota itu tidak akan menjadi surga bagi para penjahat. Tetapi para kritikus mengatakan mereka yang berada di bekas jajahan Inggris akan dihadapkan pada sistem peradilan China yang sangat cacat, dan itu akan menyebabkan erosi lebih lanjut dari independensi peradilan kota itu.

Setelah berbulan-bulan protes yang sering berkembang menjadi kekerasan, RUU yang di canangkan secara resmi ditarik, tetapi hal itu tidak semata-mata berhasil menghentikan kerusuhan di Hong-Kong. Undang-undang ekstradisi yang ada secara khusus menyatakan bahwa itu tidak berlaku untuk "Pemerintah Rakyat Pusat atau pemerintah bagian lain dari Republik Rakyat Cina" yang dimana hal ini membuat masyarakat Hong-Kong merasa bahwa hal itu tidak lah benar karena China telah secara kontroversi memungkinkan ekstradisi ke Cina daratan. hal ini begitu kontroversial karena banyak opini-opini yang berdatangan dari para kritikus. Kritikus mengatakan orang-orang akan dikenakan penahanan sewenang-wenang, pengadilan yang tidak adil, dan penyiksaan di bawah sistem peradilan China. "Perubahan yang diusulkan pada undang-undang ekstradisi akan menempatkan siapa pun di Hong Kong yang melakukan pekerjaan terkait dengan daratan dalam risiko," kata Sophie Richardson dari Human Rights Watch dalam sebuah pernyataan awal tahun ini. "Tidak ada yang akan aman, termasuk aktivis, pengacara hak asasi manusia, jurnalis, dan pekerja sosial." Lam Wing Kee, seorang penjual buku Hong Kong, mengatakan dia diculik, ditahan, dan didakwa "mengoperasikan toko buku secara ilegal" di China pada 2015 karena menjual buku-buku yang kritis terhadap para pemimpin China. Pada akhir April, Lam melarikan diri dari Hong Kong dan pindah ke Taiwan di mana dia diberikan visa tinggal sementara. "Jika saya tidak pergi, saya akan diekstradisi," kata Lam dalam protes baru-baru ini terhadap RUU

tersebut. "Saya tidak mempercayai pemerintah untuk menjamin keselamatan saya, atau keselamatan penduduk Hong Kong mana pun."

Tetapi tetap saja perubahan yang diusulkan akan memungkinkan pemerintah Hong Kong untuk mempertimbangkan permintaan dari negara mana pun untuk ekstradisi tersangka kriminal, bahkan negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dan termasuk China daratan, Taiwan, dan Makau. Jadi orang yang dicari karena kejahatan di wilayah itu berpotensi dikirim ke sana untuk diadili.

Permintaan akan diputuskan berdasarkan kasus per kasus oleh kepala eksekutif. Beberapa pelanggaran komersial, seperti penghindaran pajak, telah dihapus dari daftar pelanggaran yang dapat diekstradisi di tengah kekhawatiran dari komunitas bisnis. Pejabat Hong Kong selalu mengatakan pengadilan Hong Kong akan memiliki keputusan akhir apakah akan mengabulkan permintaan ekstradisi tersebut, dan tersangka yang dituduh melakukan kejahatan politik dan agama tidak akan diekstradisi. Pemerintah berusaha meyakinkan masyarakat dengan beberapa konsesi, termasuk berjanji untuk hanya menyerahkan buronan untuk pelanggaran yang membawa hukuman maksimal setidaknya tujuh tahun.

Bahwa diketahui, Partai Komunis Tiongkok telah mengambil langkah drastis untuk mengikis otonomi tingkat tinggi yang dijanjikan Beijing kepada Inggris dan rakyat Hong-Kong di bawah Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris yang terdaftar di PBB. Presiden Trump pada saat itu menjelaskan bahwa Amerika Serikat akan memperlakukan Hong Kong sebagai "satu negara, satu sistem" serta menangguk dan menghilangkan hak istimewa terhadap Hong Kong. Dikutip dari pernyataan Departemen Luar Negeri AS mencatat secara khusus bahwa keputusan itu dibuat karena keprihatinan mendalam mengenai keputusan Beijing yang memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional, yang telah menghancurkan kebebasan rakyat Hong Kong. Meski demikian, Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, meminta semua pihak menghormati keputusan China, terutama negara-negara yang menentang UU ini seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Ia menjamin UU tidak akan merusak kebebasan ataupun pengadilan independen Hong Kong. Seperti yang telah disampaikan oleh *Reuters* "Masyarakat internasional agar menghormati hak negara kami untuk menjaga keamanan nasional," katanya dalam sebuah pesan video kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa". AS menyayangkan langkah China. Melalui Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, AS berujar ini adalah hari menyedihkan bagi Hong Kong. China telah resmi memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru untuk Hong-Kong pada Juni 2020. UU yang telah banyak ditentang tersebut akan memungkinkan China untuk menjatuhkan hukuman bagi warga Hong Kong yang melakukan "kejahatan" seperti upaya pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing. Tidak tanggung-tanggung, salah satu hukumannya bisa berupa dipenjara hingga seumur hidup. UU Keamanan Nasional Hong Kong itu sendiri ditentang sebagian masyarakat di bekas otonomi Inggris itu, karena akan memungkinkan China untuk memperkuat pengaruhnya atas wilayah yang otonom tersebut.

Penanggukan perjanjian ekstradisi ini juga beriringan dengan AS yang mengakhiri perlakuan pajak timbal balik atas pengiriman dengan Hong Kong, salvo terbaru yaitu dengan meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing. Langkah tersebut merupakan bagian

dari upaya pemerintahan Trump untuk menekan China atas pengenaan undang-undang keamanan nasional yang telah menyebabkan tuntutan terhadap lebih dari 20 aktivis pro-demokrasi. Mereka menindaklanjuti perintah eksekutif untuk mengakhiri perlakuan perdagangan preferensial untuk kota tersebut, yang menurut Presiden Donald Trump dan timnya sekarang pada dasarnya hanyalah kota China lainnya. China mendesak AS pada hari Kamis untuk menghentikan "langkah yang salah" terhadap Hong Kong, dengan Juru bicara kementerian Zhao Lijian menegaskan kembali posisi Beijing yang merupakan urusan kota adalah masalah domestik. Pemerintah Hong Kong mengatakan "sangat menolak" dan "menyesalkan" keputusan pemerintahan Trump, mengulangi sumpahnya untuk menerima keluhan di Organisasi Perdagangan Dunia.

Hal itu berdampak pada Ekuitas Hong Kong yang ditutup turun 1,5%, kerugian terbesar dalam hampir dua minggu. Patokan saham kota memangkas kerugian sebelumnya sebanyak 2,2% setelah China mengatakan pihaknya berencana untuk mengadakan panggilan dengan AS tentang perdagangan. Berakhirnya perlakuan pajak timbal balik pada pengiriman kemungkinan besar akan mempengaruhi perusahaan seperti Orient Overseas (International) Ltd., yang dapat dikenakan pajak atas pendapatan pengangkutan kargo ke AS. Saham perusahaan tidak berubah di perdagangan Hong Kong setelah jatuh sebanyak 0,9%.

“Dampak finansial dari hal ini terhadap perusahaan pelayaran mungkin tidak besar, tetapi lebih merupakan dampak simbolis”, (Jason Chiang) direktur Ocean Shipping Consultants yang berbasis di Singapura. *“Ini pada akhirnya menargetkan China.”*

PENUTUP

Kesimpulan

Pada agustus 2020, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari kesepakatan bilateral yang mencakup penyerahan buronan, pemindahan tahanan, dan pembebasan pajak atas penghasilan dan pengiriman. Langkah ini merupakan akar akibat dari memburuknya hubungan AS-China dalam beberapa pekan terakhir pada tahun 2020 terhitung Sejak Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong. Pengumuman Departemen Luar Negeri AS tersebut ditempuh kurang dari dua pekan setelah pemerintahan Trump mengeluarkan sanksi ekonomi terhadap kepala eksekutif Hong Kong, Carrie Lam bersama dengan 10 pejabat saat ini dan mantan pejabat China. Seperti yang diketahui, undang-undang keamanan nasional mengizinkan orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan tertentu untuk dituntut di China daratan, di mana pengadilan dikendalikan oleh Partai Komunis yang berkuasa. Kejahatan yang tidak didefinisikan secara jelas dalam undang-undang tersebut digambarkan sebagai “pemisahan diri”, “subversi”, “kegiatan teroris” dan “kolusi dengan negara asing atau dengan elemen eksternal yang membahayakan keamanan nasional”. Hong Kong sendiri memberi tanggapan keras atas keputusan AS tersebut. Keputusan tersebut dinilai dapat menciptakan “masalah lebih lanjut dalam hubungan China-AS.

Keputusan AS dinilai mencerminkan “tidak menghormati bilateralisme dan multilateralisme” dibawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Beijing juga mengkritik "tindakan salah AS" tersebut, dengan mengatakan China telah memutuskan Hong Kong akan

menanggihkan perjanjiannya dengan AS tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Akibatnya terjadi kerusuhan di pusat Hong-Kong selama berhari-hari dimana masyarakat Hong-Kong juga merasa kecewa serta dirugikan dengan adanya perubahan UU ekstradisi yang dilayangkan Cina terhadap Hong-Kong. Keputusan AS terhadap penanggihan perjanjian ekstradisi ini juga sebelumnya telah dilakukan beberapa negara lain termasuk Australia, Jerman, dan Inggris yang telah menanggihkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong setelah pengenaan undang-undang China pada akhir Juni. Pemerintahan Trump dalam hal ini telah memberikan sanksi kepada 11 pejabat senior yang mengawasi Hong Kong termasuk pemimpin kota terkait. Selanjutnya, China telah menanggapi dengan tindakan pembalasan terhadap senator AS dan aktivis, meskipun sejauh ini Beijing menghindari pejabat senior Gedung Putih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Parthiana, I Wayan, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung, 2009

Parthiana, I Wayan, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya Bandung, 2004

Journal

Chen, Yu-Han , 2019. The Controversy of the Amendment of Anti-Extradition in Hong Kong- Threat to the people of Hong Kong. *Asociatia Holistic Research Academic*, Vol 10, issue 3, 2019, pp. 133-142

Internet

Senate Executive Report 105-2. 1997. *U.S.- Hong Kong Extradition Treaty*

Bbc News, 2020. *Amerika Serikat hentikan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong Akibat UU Keamanan Nasional*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53775406>

Apriyanto Cahyo Nugroho. 2020. *AS Tangguhkan Perjanjian Ekstradisi dengan Hongkong*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200820/19/1281252/as-tangguhkan-perjanjian-ekstradisi-dengan-hong-kong>

Kompas. 2020. *Pemerintah AS Menanggihkan Perjanjian Ekstradisi dengan Hong Kong*. <https://www.kompas.com/global/read/2020/08/20/180713670/pemerintah-as-menanggihkan-perjanjian-ekstradisi-dengan-hong-kong-karena?page=all>

U.S. Preparing to Suspend Extradition Treaty With Hong Kong, diakses dari

<https://foreignpolicy.com/2020/07/13/china-hong-kong-escalationtrump-national-security-law-extradition-treaty/>

China suspends Hong Kong treaties with 3 countries, diakses dari

<https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/china-suspends-hong-kong-treaties-with-3-countries/1925129>

US suspends extradition treaty with Hong Kong due to concerns over city's eroding

Autonomy, diakses dari <https://edition.cnn.com/2020/08/19/asia/us-hong-kong-extradition-treaty-intl-hnk/index.html>

Hong Kong: US suspends extradition treaty over national security law, diakses dari

<https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53844263>

US Becomes Latest Country to Suspend Extradition Treaty With Hong Kong,

Diakses dari. <https://thediplomat.com/2020/08/us-becomes-latest-country-to-suspend-extradition-treaty-with-hong-kong/>

Hong Kong-China extradition plans explained.

Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-47810723>.